MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR: 42/Permentan/OT.140/7/2010

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) BERPRESTASI
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Expo dan Award 2010, Kementerian Pertanian turut serta berpartisipasi dengan memberikan penghargaan kepada Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan berprestasi;

b. bahwa pemberian penghargaan kepada Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan berprestasi merupakan upaya untuk memotivasi Gabungan Kelompok Tani dalam meningkatkan kinerja usaha pertanian dan pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dan agar dalam pemberian penghargaan kepada Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan berprestasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tata cara pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang baik, perlu menetapkan Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Berprestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

10. Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (lembaran negara Tahun 2009 nomor 84, Tambahan Lembaran negara nomor 5015);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214), juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesa;

15. Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007;

16. Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

17. Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Kpts/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Berprestasi seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian kepada Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Berprestasi.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Pertauran Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/5/2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2010

MENTERI PERTANIAN

SUSWONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Kementerian Keuangan;
5. Kementerian Dalam Negeri;
6. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;

9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Kepala Dinas yang membidangi pertanian Provinsi di seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas yang membidangi pertanian Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR : 42/Permentan/OT.140/7/2010
TANGGAL : 22 Juli 2010

PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2009

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia khususnya di perdesaan merupakan permasalahan pokok nasional yang harus segera diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan Kementerian Pertanian dan dilakukan secara terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang dicanangkan Presiden dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

PUAP merupakan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di perdesaan dengan memberikan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang salah satu tujuannya yaitu memberikan kepastian akses pembiayaan kepada petani anggota Gapoktan. Struktur PUAP terdiri dari Gapoktan, penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT) sehingga dapat lebih memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) penerima dana PUAP sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP tentunya menjadi salah satu penentu sekaligus indikator bagi keberhasilan program PUAP itu sendiri.

Pada tahun 2009 Kementerian Pertanian telah menyalurkan dana PUAP sebesar ± Rp. 988,304 milyar kepada 9.884 Desa/ Gapoktan di 421 Kabupaten/Kota pada 33 Propinsi seluruh Indonesia. Gapoktan penerima dana PUAP diharapkan dapat mengelola dana PUAP melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, usaha otonom simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro. Dalam pelaksanaan program PUAP Gapoktan diharapkan dapat memanfaatkan dana PUAP sesuai dengan RUB (Rencana Usaha Bersama) sehingga menjadi dasar penilaian terhadap Gapoktan PUAP yang berprestasi.

Penilaian kepada Gapoktan berprestasi merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi Gapoktan yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha agribisnisnya sekaligus dapat mengelola dana PUAP melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, usaha otonom atau Lembaga Keuangan Mikro. Dengan penghargaan tersebut, diharapkan Gapoktan PUAP terdorong untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas fungsi-fungsi Gapoktan sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP.

Guna memperoleh obyektivitas dalam penetapan petani berprestasi yang akan memperoleh penghargaan, perlu disusun pedoman yang mengatur tata cara dan mekanisme penilaian Gapoktan PUAP berprestasi dalam mengelola dan mengembangkan dana PUAP.

Penilaian Gapoktan berprestasi dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian tersebut harus memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja Gapoktan yang dinilai. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian Gapoktan berprestasi adalah: (1) unsur-unsur penilaian harus mempunyai hubungan dengan kinerja Gapoktan dalam pelaksanaan PUAP; (2) adanya standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja Gapoktan; dan (3) sistem penilaian yang mudah dipahami dan diaplikasikan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman penilaian Gapoktan PUAP berprestasi dimaksudkan dasar pertimbangan dalam pemberian penghargaan, dengan tujuan untuk memotivasi kinerja uasaha pertanian dan pengelolaan pengembangan usaha agribisnis perdesaan, dan memberikan penghargaan kepada Gapoktan agar dapat lebih meningkatkan kinerja sebagai lembaga usaha dan ekonomi di perdesaan.

C. Ruang Lingkup

Penilaian Gapoktan berprestasi meliputi penentuan sasaran, penilaian terhadap calon Gapoktan berprestasi dan penghargaan/ penetapan Gapoktan berprestasi.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Petani adalah perorangan warga Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di sektor pertanian, meliputi usaha hulu, usaha tani budidaya, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang yang menjadi anggota Gapoktan.
2. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang tergabung dalam Gapoktan.
3. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
4. Gapoktan PUAP yang dinilai adalah Gapoktan yang telah menerima dana BLM PUAP Tahun Anggaran 2009.
5. Gapoktan PUAP berprestasi adalah Gapoktan PUAP yang berkualitas, andal, produktif, berkemampuan manajerial, mampu mengelola dan meningkatkan nilai aset yang diterima dari pemerintah melalui pengembangan unit usaha ekonomi produktif, pengembangan unit usaha otonom dan dapat melaksanakan fungsi organisasi Gapoktan serta berdaya guna bagi petani khususnya petani anggota.
6. Usaha unggulan adalah jenis usaha yang dominan dibidang agribisnis (on farm – off farm) yang dikembangkan oleh /Gapoktan/Poktan/Anggota yang diharapkan akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, produksi, produktivitas dan atau pendapatan.

II. SASARAN DAN PERSYARATAN

A. Sasaran

Sasaran yang akan dinilai sebagai calon Gapoktan PUAP berprestasi adalah Gapoktan penerima dana BLM PUAP pada Tahun Anggaran 2009 sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP yang menjalankan kegiatan usaha tani di sub-sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan *(on-farm)* serta sub-sektor industri rumah tangga pertanian, pemasaran hasil pertanian skala mikro, dan usaha lain berbasis pertanian *(off-farm)* sesuai dengan potensi ekonomi desa.

B. Persyaratan

1. mempunyai pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
2. pengurus dipilih oleh anggota dan dikukuhkan oleh bupati/walikota;

3. Gapoktan mempunyai aturan organisasi tertulis; dan
4. mempunyai usaha unggulan yang sama dengan usulan Rencana Usaha Bersama (RUB).

III. PENILAIAN

Penilaian terhadap Gapoktan PUAP berprestasi dilakukan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

A. Persyaratan Administrasi
   1. identitas calon Gapoktan PUAP Berprestasi (Form 1);
   2. identitas Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) calon Gapoktan berprestasi, yang dilengkapi dengan pas photo 4x6 sebanyak 2 (dua) buah (Form 2);
   3. fotokopi Berita Acara Pendirian Gapoktan;
   4. fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (Ketua, Sekretaris, Bendahara);
   5. fotokopi Buku Tabungan Gapoktan yang tertera aliran dana BLM PUAP;
   6. foto Kantor/ Sekretariat Gapoktan/ tempat usaha yang tertera papan nama/ plang Gapoktan.

B. Aspek Pengelolaan Gapoktan (Bobot: 250).

   1. Identitas Gapoktan (Bobot : 50)
      a. Memiliki identitas calon Gapoktan PUAP Berprestasi (Form 1);
      b. Memiliki identitas Pengurus (Ketua, Sekretaris dan bendahara) calon Gapoktan berprestasi, yang dilengkapi dengan pasphoto 4x6 sebanyak 2 (dua) buah (Form 2);
      c. Memiliki fotokopi Berita Acara Pendirian Gapoktan;
      d. Memiliki fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk (Ketua, Sekretaris, Bendahara);
      e. Memiliki fotokopi Buku Tabungan Gapoktan yang tertera aliran dana BLM PUAP; dan
      f. Memiliki foto Kantor/ Sekretariat Gapoktan/tempat usaha yang tertera papan nama/ plang Gapoktan.

   2. Pengelolaan Gapoktan (Bobot : 200):
      a. Adanya pertemuan/ rapat anggota/ rapat pengurus;
      b. Memiliki rencana Kerja Gapoktan, aturan/ norma tertulis;
      c. Adanya pencatatan/ pengadministrasian setiap anggota organisasi;
      d. Memiliki struktur organisasi; dan
      e. Memiliki AD/ART atau aturan lainnya yang mengikat anggota.

C. Aspek Usaha Gapoktan (Bobot : 750).

   1. Kegiatan Pelayanan Permodalan Gapoktan (Bobot : 300).
      a. program kerja Unit Usaha Otonom/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Gapoktan PUAP;
      b. pemupukan modal usaha;
      c. buku tabungan/ simpanan anggota;
      d. pola penyaluran pinjaman/ pembiayaan usaha; dan
      e. pelaporan (buku besar, neraca harian, dll).

   2. Pengembangan usaha agribisnis (Bobot : 450)
      a. Melakukan fungsi sebagai satu kesatuan unit usaha dan produksi;

b. Melaksanakan fungsi sebagai penyedia saprotan;
c. Melaksanakan fungsi sebagai penyedia modal usaha;
d. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;
e. Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
f. Melaksanakan fungsi proses pengolahan produk pertanian;
g. Melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan perdagangan;
h. Menjadi sumber serta pelayanan informasi teknologi;
i. Membangun jalinan kerjasama antara Gapoktan dengan pihak lain; dan
j. Melakukan pembinaan Usaha anggota.

IV. METODE DAN PROSEDUR PENILAIAN.

A. Metode Penilaian

Penilaian calon Gapoktan PUAP berprestasi dilakukan dengan metode, sebagai berikut:

1. Penilaian Persyaratan Administrasi.
   Persyaratan Administrasi pada III A terdapat 6 (enam) butir persyaratan yang harus dipenuhi calon Gapoktan PUAP berprestasi. Apabila ke enam persyaratan tersebut tidak dipenuhi dinyatakan **GUGUR**.

2. Penilaian Kinerja/Prestasi Gapoktan .
   Penilaian Kinerja/Prestasi Gapoktan meliputi aspek pengelolaan dana PUAP dan aspek pengembangan usaha agribisnis.

3. Observasi lapangan.
   Observasi lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung calon Gapoktan PUAP Berprestasi.

B. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

No	Tingkat	Kegiatan
1.	Kecamatan	a. Kepala Kantor Cabang Dinas Pertanian/ Kepala BPP Kecamatan melakukan penilaian dan mengusulkan 1 (satu) calon Gapoktan PUAP berprestasi dari setiap desa di wilayah binaannya kepada Tim Penilai Kecamatan melalui PMT, dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan; b. Tim penilai Kecamatan melakukan seleksi administrasi dan observasi lapangan terhadap calon Gapoktan PUAP berprestasi yang diusulkan; c. Kantor Cabang Dinas Pertanian/Kepala BPP Kecamatan sebagai Tim Penilai Kecamatan memilih 1 (satu) calon Gapoktan PUAP Berprestasi untuk diusulkan secara tertulis (Form 3A) kepada Tim Penilai Kabupaten/ Kota dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian.
2.	Kabupaten/ Kota	a. Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota sebagai Tim Penilai Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi dan observasi lapangan terhadap calon Gapoktan PUAP Berprestasi yang diusulkan oleh Kantor Cabang Dinas Pertanian/Kepala BPP Kecamatan; b. Tim Penilai Kabupaten/Kota memilih 3 (tiga) calon Gapoktan PUAP Berprestasi Kabupaten/ Kota; c. Tim Penilai Kabupaten/Kota mengusulkan **secara tertulis** (Form 3 B)

		1 (satu) calon Gapoktan PUAP berprestasi kepada Tim Penilai Provinsi dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian.
3.	Provinsi	a. Tim Pembina PUAP Provinsi sebagai Tim Penilai Provinsi melakukan seleksi administrasi dan observasi lapangan terhadap calon Gapoktan PUAP berprestasi yang diusulkan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota; b. Tim Penilai Provinsi memilih paling banyak 3 (tiga) calon Gapoktan PUAP berprestasi tingkat provinsi dan mengusulkan **secara tertulis** (Form 3 C) kepada Tim Penilai Pusat dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Gapoktan PUAP berprestasi tingkat Nasional untuk diteliti dari aspek organisasi dan lapangan; c. Ketiga calon yang diusulkan tersebut mempunyai peluang yang sama untuk diseleksi dan dinilai oleh Tim Penilai Pusat.
4.	Pusat	a. Tim Penilai Pusat melakukan seleksi administrasi terhadap Gapoktan PUAP berprestasi yang diusulkan oleh Tim Pembina Provinsi; b. Tim Penilai Pusat melakukan observasi lapangan terhadap calon Gapoktan PUAP berprestasi; c. Tim Penilai Pusat mengusulkan kepada Kementerian Pertanian 1 (satu) Gapoktan PUAP berprestasi dari setiap provinsi; d. Kementerian Pertanian menetapkan Gapoktan PUAP berprestasi dari setiap provinsi sebagai Gapoktan PUAP Berprestasi Tingkat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian.

C. ORGANISASI

1. Organisasi Pelaksana

Organisasi Pelaksana penilaian calon Gapoktan PUAP berprestasi dimulai dari kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi dan pusat dengan organisasi pelaksana, sebagai berikut:

a. Kecamatan

Kepala Kantor Cabang Dinas Pertanian Kecamatan/ Kepala BPP Kecamatan sebagai Tim Penilai Kecamatan ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur Penyuluh Pertanian, Organisasi petani dan PMT.

b. Kabupaten/ Kota

Tim Teknis Kabupaten/ Kota dapat ditunjuk sebagai Tim Penilai Kabupaten/ Kota yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dengan susunan keanggotaan disesuaikan dengan struktur organisasi PUAP di Kabupaten/ Kota.

c. Provinsi

Tim Pembina Propinsi dapat ditunjuk sebagai Tim Penilai Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur unit kerja disesuaikan dengan struktur organisasi PUAP di Propinsi. Tim Penilai Provinsi dikoordinasikan oleh Sekretariat PUAP Provinsi.

d. Pusat
Tim penilai Pusat ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan susunan keanggotaan antara lain terdiri atas unsur Eselon I serta disesuaikan dengan struktur organisasi PUAP Pusat.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Pelaksana

a. Kecamatan

1) Tim penilai Kecamatan bertugas melakukan identifikasi Gapoktan yang dinilai baik serta mengumpulkan kelengkapan administrasi calon Gapoktan PUAP Berprestasi yang akan diusulkan;
2) Tim Penilai Kecamatan bertanggungjawab langsung kepada Camat.

b. Kabupaten/ Kota

1) Tim Penilai Kabupaten/ Kota bertugas melakukan penilaian, baik kelengkapan administrasi dan melakukan observasi lapangan terhadap calon Gapoktan PUAP Berprestasi yang diusulkan oleh Tim Penilai Kecamatan;
2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kabupaten/ Kota dapat dibantu oleh Penyelia Mitra Tani (PMT);
3) Tim Penilai Kabupaten/ Kota bertanggungjawab langsung kepada Bupati/ Walikota.

c. Provinsi

1) Tim Penilai Provinsi bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Gapoktan PUAP berprestasi yang diusulkan Tim Teknis Kabupaten/Kota/ Tim Penilai Kabupaten/Kota;
2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Provinsi dikoordinasikan oleh Sekretariat PUAP Provinsi;
3) Tim Penilai Provinsi bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

d. Pusat
1. Tim Penilai Pusat bertugas melakukan penilaian, baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon Gapoktan PUAP berprestasi yang diusulkan Tim Pembina Provinsi/ Tim Penilai Provinsi;
2. Tim Penilai Pusat bersama Tim Penilai Provinsi melakukan observasi bersama dibantu oleh Sekretariat PUAP;
3. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab langsung kepada Kementerian Pertanian.

V. PENGHARGAAN

Penghargaan diberikan kepada Gapoktan PUAP berprestasi, Penghargaan Gapoktan PUAP ditetapkan dengan Keputusan Kementerian Pertanian.

VI. PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Gapoktan PUAP berprestasi bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

VII. PENUTUP

Penilaian Gapoktan PUAP berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap kinerja dan produktivitas Gapoktan dalam mengelola dana BLM PUAP.

MENTERI PERTANIAN

SUSWONO

FORM 1

IDENTITAS CALON GAPOKTAN PUAP BERPRESTASI
(PENCALONAN)

1. Nama Gapoktan : .....
2. Tempat, Tanggal Pendirian : .....
3. Alamat :
   a. Desa/ Kelurahan : .....
   b. Kecamatan : .....
   c. Kabupaten/ Kota : .....
   d. Provinsi : .....
4. Telepon Kantor Gapoktan PUAP : .....
5. Jumlah Kelompok Tani anggota : ..... Kelompok Tani
6. Nama Kelompok Tani anggota :
   1. .....
   2. .....
   3. .....
   4. .....
   dst.
7. Jumlah Petani anggota : ..... orang
8. Peruntukkan Dana PUAP :

No.	Usaha Produktif	Nilai (Rp)	Jml. Anggota Penerima	Jml. Anggota yg Mengem-balikan	Total Pengem-balian (Rp)
I.	Budidaya (on-farm)				
	1.1. tanaman Pangan				
	1.2. Hortikultura				
	1.3. Peternakan				
	1.4. Perkebunan				
II.	Non Budidaya (off-farm)				
	1.1. Industri Rumah Tangga Pertanian				
	1.2. Pemasaran hasil Pertanian Skala Mikro (Bakulan, ddl)				
	1.3. Usaha Lain Berbasis Pertanian				
TOTAL					

9. Pelaksanaan Rapat Anggota Gapoktan : ..... kali/.... minggu
10. Simpanan/ Tabungan Anggota:
    a. Simpanan Wajib (akumulasi) : Rp.....
    b. Simpanan Pokok (akumulasi) : Rp.....
    c. Simpanan Sukarela (akumulasi) : Rp.....
11. AD/ ART Gapoktan : Ada/ tidak ada* (*coret yang tidak perlu)

Diketahui,
Ketua Tim Teknis PUAP
Kabupaten/ Kota.....

(.....)

.....

Ketua Gapoktan,

(.....)

FORM 2

Pas Photo 4x6 (2 buah)

IDENTITAS PENGURUS
GAPOKTAN PUAP BERPRESTASI

1. Nama : .....
2. Kedudukan dalam Gapoktan : Ketua/ Sekretaris/ Bendahara*)
3. Tempat, Tanggal Lahir (Usia) : .....
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan*)
5. Pekerjaan Utama : Petani Pemilik-Penggarap/ Petani Pemilik/ Petani Penggarap/ Penggarap*)
6. Status Perkawinan : Belum Menikah/ Menikah/ Janda/ Duda*)
7. Pendidikan Terakhir : SD/ SMP/ SMA/ Perguruan Tinggi*)
8. Alamat :
   a. Desa/ Kelurahan : .....
   b. Kecamatan : .....
   c. Kabupaten/ Kota : .....
   d. Provinsi : .....
9. Telepon Rumah/ HP : .....
10. Pengalaman Organisasi : 1. .....
    2. .....
    3. .....
    4. dst.

.....

Yang Bersangkutan,

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

FORM 3A

REKOMENDASI
TIM PENILAI KECAMATAN/
TIM TEKNIS PUAP KECAMATAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
Menerangkan bahwa :
Nama Gapoktan : .....
Alamat :
a. Desa/ Kelurahan : .....
b. Kecamatan : .....
c. Kabupaten/ Kota : .....
d. Provinsi : .....
e. Nilai : .....

Setelah dilakukan pengamatan, Gapoktan di atas memenuhi persyaratan sebagai calon Gapoktan PUAP Berprestasi.

.....

KCD Pertanian Kec. / Kepala BPP,

Mengetahui,
Penyelia Mitra Tani (PMT)

(.....)

(.....)

FORM 3 B

REKOMENDASI
TIM PENILAI KABUPATEN/KOTA/
TIM TEKNIS PUAP KABUPATEN/KOTA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
Menerangkan bahwa :
Nama Gapoktan : .....
Alamat :
a. Desa/ Kelurahan : .....
b. Kecamatan : .....
c. Kabupaten/ Kota : .....
d. Provinsi : .....
e. Nilai : .....

Setelah dilakukan pengamatan, Gapoktan di atas memenuhi persyaratan sebagai calon Gapoktan PUAP Berprestasi.

.....

Ketua Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota/
Tim Penilai Kabupaten/ Kota,

(.....)

FORM 3 C

REKOMENDASI
KETUA TIM PEMBINA PUAP PROVINSI /
TIM PENILAI PROVINSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
Menerangkan bahwa :
Nama Gapoktan : .....
Alamat :

a. Desa/ Kelurahan : .....
b. Kecamatan : .....
c. Kabupaten/ Kota : .....
d. Provinsi : .....
e. Nilai : .....

Setelah dilakukan pengamatan, Gapoktan di atas memenuhi persyaratan sebagai calon Gapoktan PUAP Berprestasi.

.....

Ketua Tim Pembina
PUAP Provinsi/ Ketua Tim Penilai,

(.....)

Lampiran 4

INDIKATOR PENILAIAN GAPOKTAN PUAP BERPRESTASI TAHUN 2009

NO	UNSUR YANG DINILAI	Bobot	Nilai Bobot	Bukti Fisik
INDIKATOR PENILAIAN		**1000**		
A.	**ASPEK PENGELOLAAN GAPOKTAN (250)**	**250**		
	1. **Identitas Gapoktan (50)**	50		
a.	Memiliki identitas calon Gapoktan PUAP berprestasi	8		
	1) Ada, lengkap sesuai persyaratan		8	Form 1
	2) Ada, kurang lengkap mendekati persyaratan		4	
	3) Ada, tidak lengkap jauh dari persyaratan		2	
b.	Memiliki Identitas pengurus (ketua, sekretaris, bendahara) calon Gapoktan PUAP berprestasi	8		
	1) Ada, lengkap sesuai persyaratan		8	Form 2
	2) Ada, kurang lengkap mendekati persyaratan		4	
	3) Ada, tidak lengkap jauh dari persyaratan		2	
c.	Memiliki fotocopy Berita Acara Pendirian Gapoktan	8		
	1) Ada, lengkap sesuai persyaratan		8	FC BA
	2) Ada, kurang lengkap mendekati persyaratan		4	
	3) Ada, tidak lengkap jauh dari persyaratan		2	
d.	Memiliki fotocopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (ketua, sekretaris, bendahara)	8		
	1) Ada, lengkap sesuai persyaratan		8	FC KTP dan KK
	2) Ada, kurang lengkap mendekati persyaratan		4	
	3) Ada, tidak lengkap jauh dari persyaratan		2	
e.	Memiliki fotocopi buku tabungan Gapoktan yang tertera aliran dana BLM-PUAP-nya	10		
	1) Ada, lengkap dengan data aliran dana BLM PUAP		10	FC Buku Tabungan
	2) Ada, kurang lengkap/belum tertera aliran Dana BLM PUAP		5	
	3) Ada, dan tidak lengkap		3	
f.	Memiliki foto Kantor sekretariat Gapoktan PUAP yang tertera	8		
	1) Ada, lengkap dengan foto 4R berwarna		8	Foto 4R
	2) Ada, kurang lengkap nama Gapoktan dan Foto		4	
	3) Ada, tapi tidak jelas nama dan foto		2	
	2. Pengelolaan Gapoktan (200)	**200**		
a.	Pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus	40		
	1) 1 (satu) kali atau lebih dalam sebulan		40	Notulen rapat
	2) 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan		20	
	3) 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan		13	
b.	Rencana kerja Gapoktan PUAP/program kerja	40		
	1) Ada, sudah tertulis dan sudah disyahkan oleh Gapoktan		40	FC. Program kerja
	2) Ada, tapi belum tertulis/sedang disiapkan oleh Gapoktan		20	
c.	Pencatatan/ pengadministrasian setiap anggota organisasi	40		FC daftar nama anggota
	1) Ada, tertulis dalam buku induk Gapoktan		40	
	2) Ada, tertulis tapi tidak dalam bentuk buku induk		20	
d.	Memiliki fotocopy struktur organisasi	40		
	1) Ada, tertulis dalam Anggaran Dasar Gapoktan		40	FC. Struktur organisasi
	2) Ada, tertulis dalam kantor Gapoktan		20	
e.	Memiliki AD/ART atau aturan lainnya yang mengikat anggota	40		
	1) Ada, sudah disyahkan Gapoktan		40	FC AD/ART disyahkan
	2) Ada, belum disyahkan Gapoktan		20	
	3) Sedang proses penyusunan		13	

B. ASPEK USAHA GAPOKTAN (750)		**750**		
1. Kegiatan Pelayanan Permodalan Gapoktan (300)		**300**		
a.	Program kerja unit usaha otonom/lembaga keuangan mikro(LKM) gapoktan PUAP	70		FC program kerja usaha otonom
1)	Ada, sudah disyahkan		70	
2)	Ada, tapi belum lengkap		35	
3)	Ada, sedang proses		23	
b.	Pemupukan modal	70		FC. Buku neraca
1)	Ada pemupukan modal usaha setiap bulan		70	
2)	Ada pemupukan modal usaha setiap 2 (dua) bulan sekali		35	
3)	Ada pemupukan modal usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali atau		23	
c.	Buku tabungan/simpanan anggota	50		FC. Buku tabungan anggota
1)	Ada, sudah dibukukan		50	
2)	Ada, belum dibukukan		25	
3)	Ada, sedang disiapkan		17	
d.	Pola penyaluran pinjaman/pembiayaan usaha	50		FC. Buku simpan pinjam
1)	Ada, dengan sistem simpan pinjam/bagi hasil/bunga		50	
2)	Ada, dengan sistem bagi hasil		25	
3)	Ada, dengan sistem bunga/ konvensional		17,00	
e.	Pelaporan (buku besar, neraca, neraca harian, dll)	60		FC jenis buku
1)	Ada, dan sudah terisi		60	
2)	Ada, masih belum terisi		30	
3)	Sedang penyusunan dan mengisi		20	
2. Pengembangan Usaha Agribisnis (450)		**450**		
a.	Menjalanakan fungsi sebagai satu kesatuan unit usaha dan produksi	50		FC Buku pencatatan usaha
1)	Ada, berupa saprodi dan pemasaran hasil pertanian secara		50	
2)	Ada, berupa saprodi dan pemasaran hasil pertanian tapi		25	
3)	Ada, tapi hanya berupa saprodi yang difasilitasi Gapoktan		17	
4)	Ada, tapi hanya dalam pemasaran produk yang difasilitasi		12	
b.	Menjalankan fungsi sebagai penyedia sarana produksi	50		FC. Buku pembelian saprodi
1)	Ada, sudah dikukukan		50	
2)	Ada, belum dibukukan		25	
3)	Ada, sedang proses pembukuan		17	
c.	Menjalankan fungsi sebagai modal usaha	50		FC Buku catatan modal usaha
1)	Ada, sudah dicatat dalam pembukuan		50	
2)	Ada, belum dicatat dalam pembukuan		25	
3)	Ada, sedang proses pembelian/ pengadaan		17	
d.	Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir	50		FC Buku pencatatan usaha/FC Akad
1)	Ada, berupa saprodi dan pemasaran produk, dan sepenuhnya		50	
2)	Ada, berupa saprodi dan pemasaran produk tapi belum		25	
3)	Ada, tapi hanya berupa saprodi yang difasilitasi Gapoktan		17	
4)	Ada, tapi hanya dalam pemasaran produk yang difasilitasi		13	
e.	Memfasilitasi usahatani secara komersial dan berorientasi pasar	40		Data komoditas yang diusahakan
1)	Ada, usahatani yang paling menguntungkan dan sesuai permintaan pasar serta tertulis		40	
2)	Ada, usahatani yang paling menguntungkan dan sesuai permintaan pasar tetapi belum tertulis		20	
3)	Ada, usahatani yang paling menguntungkan dan sesuai permintaan pasar tetapi baru proses		13	

	f. Melaksanakan fungsi proses pengolahan produk pertanian	50		Contoh jenis produk olahan
	1) Ada, sudah sampai dipasarkan		50	
	2) Ada, belum sampai dipasarkan		25	
	3) Ada, baru prses pengerjaan		17	
	g. Melaksanakan fungsi penyelenggaraan perdagangan	30		
	1) Ada, sudah dicatat dalam pembukuan		30	
	2) Ada, belum dicatat dalam pembukuan		15	
	3) Ada, baru penjajakan		10	
	h. Sebagai sumber dan pelayan informasi teknologi pertanian	40		FC materi informasi
	1) Ada, dalam bentuk tertulis yang dibagikan ke anggota Gapoktan/Poktan		40	
	2) Ada, tapi dalam bentuk lisan melalui pertemuan Gapoktan/Poktan		20	
	i. Membangun jalinan kerjasama antara gapoktan dengan pihak lain	40		FC kerjasama/ MOU
	1) Ada, bidang iptek dan pemasaran serta tertulis		40	
	2) Ada, bidang iptek dan pemasaran tetapi belum tertulis		20	
	i. Melakukan pembinaan usaha anggota	50		Materi pembinaan
	1) Ada, dalam bentuk kunjungan kepada anggota kelompok		50	
	2) Ada, dalam bentuk pertemuan kepada anggota		25	
	3) Ada, sedang menyusun rencana pembinaan kepada anggota		17	